



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi RPermenko Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Hari/Tanggal : Senin – Selasa, 17 – 18 November 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : The 101 Hotel Bogor, Suryakencana.

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Kehadiran : 1. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. Tim Harmonisasi III Kementerian Hukum;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

I. PENDAHULUAN

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-47411 tanggal 11 November 2025 perihal Undangan Rapat Pengharmonisasian 2 (Dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- b. Rapat ini memiliki tujuan untuk menyediakan suatu peraturan yang mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kemenko Infra. Rapat harmonisasi ini dilaksanakan untuk menyelaraskan rancangan peraturan terkait Tunjangan Kinerja agar selaras dan tidak berbenturan dengan pengaturan kebijakan lainnya.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:

- a. Pada judul rancangan peraturan terdapat beberapa usulan untuk penyederhanaan dan penyusunan judul yang lebih jelas dan konsisten dengan peraturan lainnya. Salah satu usulan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah untuk menggunakan judul "Pemberian Tunjangan Kinerja" tanpa kata "Pelaksanaan", untuk menjaga keseragaman dengan peraturan lainnya yang ada. Selain itu, ada juga usulan dari tim harmonisasi yang menyarankan judul "Tunjangan Kinerja di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan" yang lebih sederhana. Namun, keputusan terkait judul ini ditunda, dengan keputusan final akan dibuat setelah penyelesaian substansi pasal-pasal dalam rancangan peraturan, terutama terkait penyesuaian atas komponen tunjangan yang masih dalam proses finalisasi.

- b. Komponen tunjangan kinerja statis dan dinamis: Tunjangan kinerja dibagi menjadi dua komponen utama: statis (40%) yang tetap diberikan tanpa dipengaruhi oleh kinerja atau kehadiran, dan dinamis (60%) yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (70%) dan kehadiran (30%). Kementerian Hukum mengusulkan agar komponen statis diturunkan menjadi 10-20% agar komponen dinamis berbasis kinerja pegawai menjadi lebih dominan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah agar tunjangan kinerja lebih mencerminkan hasil kerja daripada sekadar kehadiran pegawai, dengan mempertimbangkan peningkatan produktivitas dalam lingkungan kerja.
- c. Tunjangan untuk Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh). Tunjangan tambahan untuk Plt/Plh yang merangkap jabatan akan diberikan sesuai dengan persentase dari tunjangan jabatan yang dirangkap. Jika merangkap jabatan satu tingkat lebih tinggi, mereka akan menerima tambahan sesuai selisih tunjangan jabatan tersebut. Meski demikian, izin prinsip dari Kementerian Keuangan menjadi hambatan utama dalam pemberian tunjangan ini. Sehingga, keputusan terkait ketentuan ini dipending, menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Kemenkeu terkait apakah izin prinsip yang diberikan sebelumnya masih berlaku atau perlu pengajuan baru. Selain itu, ada usulan dari beberapa pihak agar pengaturan mengenai Plt/Plh dipisahkan menjadi peraturan terpisah.
- d. Peraturan peralihan: Perubahan yang cukup signifikan dalam pemberian tunjangan kinerja ini memerlukan masa transisi yang jelas. Rapat sepakat bahwa peraturan peralihan perlu disusun dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pegawai yang masih terikat dengan peraturan sebelumnya tetap dapat memperoleh hak mereka tanpa adanya kekeliruan dalam proses transisi. Ketentuan ini akan memastikan bahwa pegawai yang sudah memiliki hak tunjangan di bawah peraturan yang lama tidak akan dirugikan, dan peraturan baru dapat diterapkan dengan lanjutan hak yang jelas bagi pegawai yang terlibat. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari kebingungannya di masa depan, terutama mengenai tunjangan kinerja bagi pegawai yang sedang dalam masa tugas belajar atau penugasan luar negeri, yang mungkin terpengaruh dengan perubahan sistem tunjangan ini.

III. Kesimpulan

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu:

- a. Rapat menyepakati substansi utama dalam Rancangan Permenko ini, dengan beberapa substansi yang akan dikonfirmasi lebih lanjut terkait penghitungan komponen statis dan dinamis dengan memastikan capaian kinerja menjadi penilaian dominan dalam menentukan besar kecilnya tunjangan.
- b. Penyesuaian pemberian tunjangan kinerja bagi Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) memerlukan persetujuan atau izin prinsip dari Kementerian Keuangan sehingga muatan pasal yang membahas mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Plt dan Plh dikeluarkan dari rancangan ini. Kementerian

Hukum menyarankan agar pengaturan tentang pemberian tunjangan kinerja bagi Plt dan Plh dibuat dalam peraturan terpisah yang lebih spesifik.

- c. Diperlukan pengaturan pada bagian Peralihan yang memastikan bahwa penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator sebelumnya yaitu Permenko Marves Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja yang dibayarkan mulai dari bulan Januari hingga Desember tahun 2025 didasarkan pada komponen kehadiran.